



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 14 November 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat / tanggal lahir Lemang / 22 Juli 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 06 Agustus 2005 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Bukit Raya Kabupaten/Kota Pekanbaru dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat xxxx,VIII,2005 Tertanggal 10 Agustus 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan kedua bertempat tinggal bersama semula di Jalan Hutan Wisata Kel. Minas Jaya Kec. Minas selama 1 Tahun dan terakhir tinggal di Jalan Tuah Sekata, selama 16 Tahun ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak:
 - 3.1. ANAK, Lak-laki/Perempuan, lahir tanggal 20 April 2006 umur 17 tahun, di Pekanbaru ;
 - 3.2. ANAK, Lak-laki/Perempuan, lahir tanggal 06 November 2009 umur 14 tahun, di Pekanbaru ;
 - 3.3. ANAK, Laki-laki/Perempuan, lahir tanggal 29 April 2015 umur 8 Tahun, di Pekanbaru ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Maret tahun 2013 hingga sekarang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus Tahun 2022;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 6.1. Tidak adanya keterbukaan dalam keuangan
 - 6.2. Jarang berada di rumah
 - 6.3. Terjadinya beberapa kali perselingkuhan
 - 6.4. Terjadinya beberapa kali perzinahan (di akui tergugat)
 - 6.5. Tidak ada kecocokan lagi
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Agustus tahun 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat/Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Tuah Sekata no.24 Rt. 04 Rw. 012 Kel. Bambu Kuning Kec. Tenayan

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya pekanbaru dan Tegugat bertempat tinggal di Jalan Hutan Wisata Rt.01
Rw.01 Kel. Minas Jaya Kec.Minas Kab. Siak

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun , maka hak dan kewajiban tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat / Tergugat*), oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat; **)
12. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan sudah mendapatkan izin Perceraian dari Bupati Siak, Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 477/HK/KPTS/2023 tentang pemberian izin perceraian pegawai negeri sipil a.n Xxxx , yang isinya memutuskan :

Memberikan Izin Kepada :

Nama : Xxxx
NIP : 19831114 201001 2 005
Pangkat/Gol. : Pengatur Tk. I (II/d)
Tempat / Tgl Lahir : Pekanbaru, 14 November 1983
Jabatan : Pengadministrasian Keuangan
Agama : Islam

Untuk melakukan perceraian dengan suaminya:

Nama : Xxxx

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS

Ditetapkan di Pekanbaru Pada Tanggal 28 Juni 2023 (ditanda tangani Bupati Siak, Alfredri).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'An shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - 3.1. Anak, lak-laki, lahir tanggal 20 April 2006 umur 17 tahun, di Pekanbaru ;
 - 3.2. Anak, laki-laki, lahir tanggal 06 November 2009 umur 14 tahun, di Pekanbaru ;
 - 3.3. Anak, Perempuan, lahir tanggal 29 April 2015 umur 8 tahun, di Pekanbaru
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H. tanggal 21 Agustus 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dengan status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh izin dari atasannya Bupati Siak, dengan Nomor 477/HK/KPTS/2023 tanggal 28 Juni 2023, dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Siak Sri Indrapura;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar nama Tergugat dan tanggal menikah Tergugat dengan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa benar setelah menikah bertempat tinggal di jalan Tuah Sekata, Kota Pekanbaru dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai tidak rukun sejak bulan Agustus 2013 dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, tapi itu 3 tahun yang lalu, sekarang sudah terbuka;
- Bahwa benar juga Tergugat jarang pulang karena mencari tambahan gaji, kemudian benar Tergugat ada selingkuh dengan perempuan lain, tapi sudah beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa benar juga antara Tergugat dengan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 tahun lamanya disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak keberatan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan di persidangan tetap dengan gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan di persidangan yaitu tetap dengan jawaban semula

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx,VIII,2005, tanggal 10 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxx/2007 tanggal 08 JANUARI 2007 atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxx010 tanggal 14 Januari 2010 atas nama Muhammad Rafai, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxx-08052015-0096 tanggal 08 Mei 2015 atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;;

B. Bukti Saksi

Saksi 1 **Saksi**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2005 dihadapan pejabat KUA Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Hutan Wisata, Kelurahan Minas JaKecamatan Minas, Kabupaten Siak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Maret 2013 .rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di Tuah Sekata, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa Sekarang Tergugat tinggal di Jalan Huta Wisata, Minas, Kabupaten Siak;
- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan kediaman bersama karena bertengkar dan cekcok dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena tidak ada keterbukaan Tergugat dalam masalah keuangan dalam rumah tangga, Tergugat sering keluar dan jarang di rumah, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat, sebanyak kali;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih ada berkomunikasi
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diusahakan oleh Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat
- Bahwa anak-anak tersebut senang dan nyaman tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa Penggugat mampu dan sanggup untuk mengasuh, merawat dan mendidik anak-anakn ya;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Saksi 2 umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2005 di hadapan pejabat KUA Kecamatan Bukit RaKota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Hutan Wisata, Kelurahan Minas JaKecamatan Minas, Kabupaten Siak;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Maret 2013 .rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama lagi ;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di Tuah Sekata, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan kediaman bersama karena cekcok dengan Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan yang tinggal dekat rumah Penggugat dan Tergugat, dan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak cukup;
- Bahwa Sekarang Tergugat tinggal di Jalan Hutan Wisata, Minas, Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat berjumlah 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih ada berkomunikasi
- Bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat
- Bahwa anak-anak tersebut senang dan nyaman tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa Penggugat mampu dan sanggup untuk mengasuh, merawat dan mendidik anak-anaknya;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi sedangkan setelah diberi kesempatan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberi kesempatan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan cerai gugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat (1) dan (2), untuk melakukan perceraian Pemohon harus memperoleh izin dari Pejabat berwenang, dan telah ternyata dalam perkara ini Pemohon dan Termohon masing-

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah mendapatkan izin dan surat keterangan dimaksud. Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama dengan alasan-alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dalam rumah tangganya benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan akhirnya pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.4. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3. P.4.. (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. Anak, lak-laki, lahir tanggal 20 April 2006 umur 17 tahun, di Pekanbaru, 2. Anak, laki-laki, lahir tanggal 06 November 2009 umur 14 tahun, di Pekanbaru, 3. Anak, Perempuan, lahir tanggal 29 April 2015 umur 8 tahun di Pekanbaru, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung sebagai saksi dalam persidangan dapat

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah adik kandungnya, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena termasuk orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 4, 5, 6, 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 4, 5, 6, 7, , adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus maka pengakuan Tergugat tersebut sesuai dengan Pasal 311 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, bukti P.1 – P.4, dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx,VIII,2005 tanggal 10 Agustus 2005 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- b. Bahwa sejak bulan Maret 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan, Tergugat jarang berada di rumah, Tergugat melakukan perselingkuhan, tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
- c. Bahwa pada bulan Agustus 2022. setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun
- d. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan Tergugat dan Tergugat kembali;
- e. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- f. Bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang berada di bawah asuhan Penggugat dan dalam keadaan baik-baik saja dan terurus;
- g. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negative terhadap perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- h. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2005 di KUA Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang berada di bawah asuhan Penggugat dan dalam keadaan baik-baik saja dan terurus;
- d. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negative terhadap perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- e. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

~~بَيْنَهُمَا كَلِمَاتُ بَعْضٍ عَلَى الْآخَرِ~~

~~فَالطَّلَاقُ~~

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

~~3/فَالطَّلَاقُ~~

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Menimbang, bahwa Majelis perlu menyetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

(**أَمَّا إِذَا كَانَ مِنَ الْمَرْءِ مَا يَكْفُرُ بِمَا كَفَرَ بِهِ مِنْ نِسَائِهِ**)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

أَمَّا إِذَا كَانَ مِنَ الْمَرْءِ مَا يَكْفُرُ بِمَا كَفَرَ بِهِ مِنْ نِسَائِهِ
أَمَّا إِذَا كَانَ مِنَ الْمَرْءِ مَا يَكْفُرُ بِمَا كَفَرَ بِهِ مِنْ نِسَائِهِ
أَمَّا إِذَا كَانَ مِنَ الْمَرْءِ مَا يَكْفُرُ بِمَا كَفَرَ بِهِ مِنْ نِسَائِهِ

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As-Siba'i dalam Kitab Al-Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama 1. Anak, lak-laki, lahir tanggal 20 April 2006 umur 17 tahun, di Pekanbaru, 2. Anak, laki-laki, lahir tanggal 06 November 2009 umur 14 tahun, di Pekanbaru, Anak, Perempuan, lahir tanggal 29 April 2015 umur 8 tahun, di Pekanbaru, belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai pemeliharaan/hak asuh anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang sekarang belum berusia 12 (dua belas) tahun / belum mummayyiz yang sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya tidak menentukan sikap tentang siapa yang mengasuh dan memelihara ke 2 orang anaknya, sedangkan gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 yang senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 yang mengandung kaedah hukum bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharannya, seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibunya. Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh dan pemeliharaan anak Pengugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat, akan tetapi hal itu tidak berarti Tergugat terbatas haknya untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya. Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berkewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut. Sebab sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 menjelaskan bahwa tidak diberinya Tergugat akses yang cukup untuk bertemu dengan anak-anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 4, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 3.. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama;
 - 3.1. Anak, lak-laki, lahir tanggal 20 April 2006 umur 17 tahun, di Pekanbaru ;
 - 3.2. Anak, laki-laki, lahir tanggal 06 November 2009 umur 14 tahun, di Pekanbaru ;
 - 3.3. Anak, Perempuan, lahir tanggal 29 April 2015 umur 8 tahun, di Pekanbaru,

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat harus memmberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut untuk bertemu dengan anaknya

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari senin tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 Hijriah oleh **Drs. M. Taufik, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Erina, M.H.** dan **Dra. Hj. Misnah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nurhakim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Erina, M.H.

Drs. M. Taufik, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhakim, S.H.

Rincian biaya:

a) Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b) Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
c) PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00
d) Biaya Panggilan	:	Rp19.000,00
e) Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
f) Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp139.000,00
(seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr